



PERATURAN DESA

DESA : SANGGUNG
KECAMATAN : GATAK
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 9
TAHUN : 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA SANGGUNG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

21. Peraturan Desa Sanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2013 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 1),-
22. Peraturan Desa Sanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Sanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGUNG
DAN
KEPALA DESA SANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.929.921.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.115.621.000,-</u>
Surplus/Defisit	Rp (185.700.000,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 185.700.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 185.700.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 00,-
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	 Rp. 00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menggunakan jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - b. Tidak di harapkan terjadi berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum di laksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan di laksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggung.

Ditetapkan di Desa Sanggung
Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Desa Sanggung
Pada tanggal 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Sanggung,



LEMBARAN DESA SANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.768.921.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.929.921.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	608.066.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	492.921.600,00	
5.3.	Belanja Modal	650.422.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	364.210.800,00	
	JUMLAH BELANJA	2.115.621.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(185.700.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	185.700.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	185.700.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	185.700.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanggung, 31 December 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.768.921.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.929.921.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>855.120.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	782.769.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.166.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.166.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	105.103.100,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.103.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	63.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	138.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	138.000.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	17.700.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	17.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.900.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.900.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.820.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.025.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.825.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.995.500,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.430.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.255.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.255.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.970.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.680.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	675.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	3.100.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.92		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMM D, Kampung KB, dll)	15.250.000,00	PBH, PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.200.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>599.780.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.200.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	6.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	43.308.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	33.938.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.938.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.370.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.370.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	458.422.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	37.368.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	37.368.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	421.054.200,00	DDS, PBH, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	406.054.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	32.350.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	2.350.000,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>223.259.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.200.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.200.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.000.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.314.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.314.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.314.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	196.745.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.745.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.745.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	120.000.000,00	ADD, PBH, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	73.000.000,00	PBK
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	73.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>73.251.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	39.310.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.310.000,00	ADD
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.310.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.641.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.641.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.641.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.800.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.800.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>364.210.800,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.702.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	60.702.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.702.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	303.508.800,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	303.508.800,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	303.508.800,00	
		JUMLAH BELANJA	2.115.621.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(185.700.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	185.700.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	185.700.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanggung, 31 December 2021





PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGUNG

DENGAN

KEPALA DESA SANGGUNG

NOMOR : 05 / BPD-SGG/ XII/ 2021

NOMOR :140 / 05 /XII/ 2021

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Sanggung.

Kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Darmanto, SPd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sanggung
Alamat : Sanggung RT 03 RW 01 Kecamatan Kab.Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sanggung.
2. Nama : Sri Hartini,SH.
Jabatan : Kepala Desa Sanggung
Alamat : Sanggung RT 02 RW 01 Kecamatan Gatak Kab.Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Desa Sanggung.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Sanggung dengan Kepala Desa Sanggung membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggung Tahun Anggaran 2022

Menyatakanbahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Sanggung dengan Kepala Desa Sanggung sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggung Tahun Anggaran 2022 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Sanggung Tahun Anggaran 2022

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SANGGUNG



KEPALA DESA SANGGUNG
Kecamatan Gatak



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SANGGUNG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :04/BPD-SGG/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo telah di adakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa di hadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari peserta rapat, selanjutnya di putuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan rapat dengan kesimpulan sebagaiberikut:

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggung tahun 2022 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggung tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. PendapatanDesa	Rp. 1.732.486.000,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp. 1.918.186.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (185.700.,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 185.700.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 185.700.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 00,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 00,-</u>

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA






Hari/Tanggal : Rabu, 1 Desember 2021

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Sanggung

Keperluan : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Tentang

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Sri Hartini,SH	KepalaDesa	1. 
2	Sumarno	SekretarisDesa	2. 
3	Santoso S.Sos	Kasi Pemerintahan	3. 
4	Sri Handayani,SE	Kasi Kesra	4. 
5	Agus Supriyanto	Kaur Perencanaan	5. 
6	Yuyun Probowati,A.Md	Kaur Keuangan	6. 
7	Joko Sasmito	Kaur Umum dan TU	7. 
8			8. 
9	Endarto	Kepala Dusun II	9. 



DAFTAR HADIR




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Desember 2021

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Sanggung

Keperluan : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Darmanto, SPd	Ketua	1 
2.	Sutapa SPd	Wakil Ketua	2 
3.	Nur Hariyani, SPd	Sekretaris	3 
4.	Parmidi	Anggota	4 
5.	Hary Kristanto	Anggota	5 
6.	Sulanjar	Anggota	6
7.	Hariyana Kartini, SPd	Anggota	7 
8.	Sarman	Anggota	8 
9.	Mardi	Anggota	9 

KETUA BPD DESA SANGGUNG

